



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 746 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG
KEPADA ORGANISASI DAN LEMBAGA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui peningkatan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya Organisasi dan Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan perlu untuk memberikan bantuan hibah uang kepada Organisasi dan Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan yang telah mengajukan permohonan bantuan untuk melaksanakan kegiatan yang turut berkontribusi bagi pembangunan di Kota Ambon;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, pada program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang kepada Organisasi dan Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Maluku(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun .1957 Nomor 80) sebagai undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon(Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 17);

10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Uang Kepada Organisasi dan Lembaga Kepemudaan dan Keolahragaan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Ambon kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota Ambon;
- KEEMPAT : Segala Biaya Yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 20 September 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Cabang Hukum	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN PENJABAT WALIKOTA AMBON

NOMOR 746 TAHUN 2022

TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA ORGANISASI DAN LEMBAGA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1	KONI KOTA AMBON	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Kota Tahun 2022	1	Paket	Rp. 111.400.000
2	KONI KOTA AMBON	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Kota Tahun 2022	1	Paket	Rp. 1.000.000.000
3	KONI KOTA AMBON	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Kota Tahun 2022	1	Paket	Rp. 700.000.000
4	KONI KOTA AMBON	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Kota Tahun 2022	1	Paket	Rp. 300.000.000
5	KONI KOTA AMBON	Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga Kota Tahun 2022	1	Paket	Rp. 205.000.000

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

